

TESIS

**ASPEK HUKUM TERHAMBATNYA PENERAPAN *CYBER NOTARY*
DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA MAKASSAR**

***LEGAL ASPECTS CONCERN THE IMPLEMENTATION OF CYBER
NOTARY IN MAKING DEEDS IN THE CITY OF MAKASSAR***



Disusun Oleh :

**ANDI MUHAMMAD KADIR SALMUDIN
NIM. B022192030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ASPEK HUKUM TERHAMBATNYA PENERAPAN *CYBER NOTARY*
DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD KADIR SALMUDIN

NIM. B022192030

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ASPEK HUKUM TERHAMBATNYA PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD KADIR SALMUDIN
B022192030

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A
NIP.19770120 200112 2 001



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP.19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP.19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Muhammad Kadir Salmudin
N I M : B022192030
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ASPEK HUKUM TERHAMBATNYA PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 september 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Muhammad Kadir Salmudin
NIM. B022192030

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “ASPEK HUKUM TERHAMBATNYA PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA MAKASSAR” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap do'anya, Nenek Hj. A. Batari Latief dan Ibunda A. Asriati yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini. Tak lupa peneliti juga haturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Salwah Nur Afifah yang sudah mendampingi proses dari pembuatan tesis sampai saat ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku

penguji, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku penguji dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan), Prof.Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana,S.T.,M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Notaris Kota Makassar yang sangat ramah yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dan

bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
9. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas B yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 6 September 2023

Andi Muhammad Kadir Salmudin

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD KADIR SALMUDIN (B022192030). *Aspek Hukum Terhambatnya Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Di Kota Makassar*, dibimbing oleh Iin Karita Sakharita dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pelayanan *cyber notary* dan faktor penghambat penerapan pelayanan *cyber notary* dalam pembuatan akta di Kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pelayanan *cyber notary* sampai saat ini belum ada di Kota Makassar. Belum ada Notaris yang melaksanakan pembuatan akta Notaris dengan sistem *cyber notary* oleh karena Notaris tidak mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membuatnya. Kewenangan yang diberikan UUN hanya sebatas pada kewenangan sertifikasi aktivitas transaksi di antara notaris serta penghadap, termasuk pengumpulan data. Tetapi tidak untuk kewenangan Notaris secara keseluruhan yakni penyusunan akta otentik atau pembuatan akta otentik. 2) Faktor yang menghambat penerapan pelayanan *cyber notary* adalah disebabkan kekaburan norma (inkonsistensi) menyangkut Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNP 2014 dengan Pasal 15 ayat (3) UUNP 2014 yang berimplikasi terhadap pelaksanaan suatu kewenangan notaris seperti penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada, yakni: Pasal 1 ayat (7) UUN; Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN; Pasal 1868 KUHPerdara; dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE juga menyebabkan terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary*. Sehingga apabila Notaris memaksakan membuat akta otentik secara *cyber notary* akan mengakibatkan terdegradasinya akta otentik tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Kata Kunci: *Terhambat, Penerapan, Pelayanan, Cyber Notary*

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD KADIR SALMUDIN (B022192030). *Legal Aspects of Obstacles to the Implementation of Cyber Notary in Making Deeds in Makassar City*, supervised by Iin Karita Sakharita and Muhammad Ilham Arisaputra.

This research aimed to analyze the application of cyber notary services and the factors inhibiting the application of cyber notary services in the making deeds in Makassar City.

This type of research was an empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature study. The data collected was then processed using a qualitative analysis approach.

The research results show that: 1) The implementation of cyber notary services does not currently exist in Makassar City. There is no Notary yet who has carried out notarial deeds using the cyber notary system because the Notary does not have the authority under the law to make them. The authority granted by UUJN is only limited to the authority to certify transaction activities between notaries and attending parties, including data collection. But not for the Notary's overall authority, namely the preparation of authentic deeds or the creation of authentic deeds. 2) The factor that hinders the implementation of cyber notary services is due to the unclear norms (inconsistencies) regarding Article 16 paragraph (1) letter m UUJNP 2014 with Article 15 paragraph (3) UUJNP 2014 which has implications for the implementation of a notary's authority such as the application of cyber notary in making authentic deeds. Several existing statutory provisions, namely: Article 1 paragraph (7) UUJN; Article 16 paragraph (1) letter m UUJN; Article 1868 Civil Code; and Article 5 paragraph (4) of the ITE Law also causes delays in the implementation of cyber notary services. So if the Notary forces to make an authentic deed via cyber notary, it will result in the degradation of the authentic deed into a private deed.

Keywords: Obstructed, Implementation, Services, Cyber Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	14
B. Akta Notaris	24
C. <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	33
D. Landasan Teori.....	43
1. Teori Pelayanan	43
2. Teori Kepastian Hukum.....	46
E. Kerangka Pikir	48
F. Bagan Kerangka Pikir	50
G. Definisi Operasional.....	51

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	 58
A. Penerapan Pelayanan <i>Cyber Notary</i> Di Kota Makassar	58
B. Implikasi Hukum Terhadap Terhambatnya Penerapan Pelayanan <i>Cyber Notary</i> Di Kota Makassar	 86
 BAB V PENUTUP	 104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengharuskan bahwa setiap kekuasaan di dalam suatu negara harus berdasarkan atas hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹ Tujuan hukum yang dianut Indonesia adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum yang dianut Indonesia saat ini merupakan konsep tujuan hukum yang dianut hukum barat sebagai akibat pernah dijajah oleh Kolonial.²

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan

¹ Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-3, hlm. 213

era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya dengan hadirnya internet yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas.

Perkembangan Era Digital saat ini semakin pesat. Karena, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak dapat dilepaskan oleh perangkat Elektronik. Teknologi mempunyai peran penting baik positif maupun sebaliknya, sehingga era digital ini merupakan tantangan baru. Tantangan pada era ini, seperti Politik, sosial budaya, pertahanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Digital lahir dengan adanya jaringan internet khususnya teknologi informasi Komputer. Kemampuan media lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat bahkan tanpa dilakukan untuk bertemu. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Era digital pada saat ini disebut Era Dirupsi Digital. Dirupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran yang menandai sebuah era dari yang sifatnya offline ke Online. Perubahan Era dirupsi ini menjadi sebuah tantangan yang besar terkhusus Notaris sebagai Pejabat Publik. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Pemberian peluang dan tantangan kepada Notaris pada era globalisasi yang menuntut agar Notaris tersebut tidak hanya bisa

bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia.

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.³ Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam satu jaringan sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.

Di Indonesia, salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴ Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya

³ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, cetakan ke-2, hlm. 122.

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, dengan dasar ini mereka yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendakinya.⁵

Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, seharusnya tidak lagi menjadi hambatan. Diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mentransformasikan pekerjaannya secara elektronik seperti halnya layanan jasa hukum oleh Notaris. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa :

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan.

⁵ R. A. Emma Nurrita, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 19.

Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Kegiatan yang dilakukan dimaksud di atas merupakan kegiatan dengan sistem konvensional yang dilakukan Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide "*cyber notary*" merupakan ide di zaman milenial yang memerlukan pembaharuan hukum, seperti dikemukakan Roscoe Pound "*law as a tool of social engineering*" hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang demikian pesat telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa yang memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang ada serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Kondisi ini memunculkan adanya fenomena sistem elektronik yang dapat digunakan untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan

⁶ *Ibid.*

jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.⁷

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dipersilahkan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Diantaranya juga telah mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris yang berdasarkan kewenangannya akan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang juga harus beradaptasi mengikuti perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media elektronik terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang seriangkali disebut sebagai e-notary atau kenal juga sebagai *cyber notary*.⁸

Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik. Seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor

⁷ R.A. Emma Nurita, *Op. Cit.*, hal. 12

⁸ <https://medianotaris.com>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2023

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa “membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Penamaan protokol Notaris kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam bentuk dokumen yang bersifat dokumen fisik dan bukan dokumen yang tersimpan secara software dalam bentuk digital.”⁹

Berdasarkan Pasal 15 UUJN Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang beberapa diantaranya adalah selain membuat akta otentik, Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, melakukan pengesahan, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁰. Kewenangan lain yang dimaksud di dalam Pasal 15 UUJN ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 UUJN yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun sayangnya mengenai kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary* tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut.

⁹ Syamsir. *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universitas Jambi Pinang Masak. Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 133

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa esensi dari *cyber notary* mengenai cara memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis di sisi lain, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹¹

Konsep *cyber notary* dalam konteks Indonesia adalah kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah pelaksanaan lelang melalui internet atau lelang online. Dalam pembuatan risalah lelang, Pejabat lelang pada KPKNL pada hakikatnya melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, secara eksplisit, Pasal 15 ayat (2) huruf "j" UUJN juga memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta risalah lelang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pejabat lelang maupun notaris yang dalam melaksanakan kewenangannya sama-sama telah memanfaatkan teknologi maupun perangkat elektronik.

¹¹ brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia, Diakses pada tanggal 16 Maret 2023

Kondisi saat ini di Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan dan salah satu kota tersibuk di Indonesia, untuk segala pekerjaan yang ada dituntut untuk melakukannya secara efektif dan efisien terutama menyangkut waktu, biaya dan tenaga kerja. Sedangkan untuk Notaris-Notaris yang berkedudukan di Kota Makassar selama ini menjalankan jabatannya masih menggunakan cara konvensional (tradisional) dalam melayani kepentingan publik, yaitu penghadap wajib hadir di hadapan Notaris pada saat pembuatan akta-akta maupun pembuatan surat-surat lainnya yang telah ditentukan kewenangannya dalam UUJN. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak lagi relevan dengan tuntutan dan kemajuan zaman, yang saat ini sudah mulai menggunakan teknologi pada setiap lini kehidupan manusia.

Menurut NH, salah satu Notaris di Kota Makassar menyatakan bahwa pada dasarnya penggunaan *cyber notary* sangat memudahkan pekerjaan Notaris menjadi lebih efisien, efektif dan berbiaya murah untuk masyarakat, hanya saja tidak mempunyai payung hukum atau dasar hukum untuk melakukannya karena kewenangan yang ada di UUJN hanya kewenangan terbatas bukan kewenangan membuat akta otentik secara *cyber notary*. Selain itu, ada juga dikarenakan adanya Pasal 16 ayat (1) UUJN yang mengharuskan para penghadap hadir dihadapan Notaris dalam pembacaan dan penandatanganan akta otentik. Menurutnya selain akta yang tidak memungkinkan ditanda tangani melalui *cyber* (elektronik), surat-

surat yang lainnya juga sebaiknya tidak ditandatangani melalui elektronik untuk menghindari pemalsuan akta.

Problematika yuridis, terhambatnya pelaksanaan *cyber notary* karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah:

1. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang¹²
2. dihadiri para pihak¹³
3. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris¹⁴
4. dihadiri oleh dua orang saksi¹⁵

Sedangkan kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUJN turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya."¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan sejauhmana implementasi penerapan *cyber notary* di Kota Makassar dan implikasi

¹² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

¹³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁴ Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁵ Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

hukum yang menyebabkan terhambatnya penerapan *cyber notary* di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah dari latarbelakang diatas, maka pada tesis ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah penerapan pelayanan *cyber notary* di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan pelayanan *cyber notary* di Kota Makassar.
2. Menganalisis faktor penghambat penerapan pelayanan *cyber notary* dalam pembuatan akta di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tesis terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di

bidang hukum kenotariatan, khususnya tentang implementasi penerapan pelayanan *cyber notary* dan implikasi hukum terhadap terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para Notaris, bagi kalangan praktisi, masyarakat luas dan pelaku usaha dalam memahami aturan dalam penerapan konsep *cyber notary*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang “Aspek Hukum Terhambatnya Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Di Kota Makassar”, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian peneliti, yakni:

1. Dwi Merlyani, disusun pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berjudul “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep *Cyber Notary*)”. Yang dimana tulisan tersebut yaitu lebih spesifik membahas mengenai kekuatan pembuktian dari pembacaan akta yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis meneliti terkait dengan implementasi penerapan pelayanan *cyber notary* dan implikasi hukum terhadap terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary*.

2. Rezky Aulia Yusuf, disusun pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berjudul "*Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*". Yang dimana tulisan tersebut pokok pemikirannya lebih memfokuskan membahas mengenai penerapan *cyber notary* di masa darurat Kesehatan dan legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat Kesehatan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis meneliti terkait dengan implementasi penerapan pelayanan *cyber notary* dan implikasi hukum terhadap terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary*.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, materi pokok yang dituangkan dalam usulan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila ternyata telah ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut benar-benar diluar sepengetahuan penulis karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelusuran sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.¹⁷ Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹⁸

Defenisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang mana mendefenisikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.¹⁹

Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau

¹⁷ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4.

¹⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, 2012, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 44.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm.13

public (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara atau Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara atau Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.²⁰

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan kehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²¹

Adapun menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law For Paralegals and Laws Students* menyebutkan “*Notary is a qualified attomeys which is admitted by the court and is an office as notary and attomey and as notary he enjoys specials privileges*”.²² Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai Notaris dan Pengacara ia menikmati hak-hak istimewa.

²⁰ G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

²¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Aditama, hlm. 13

²² Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law For Paralegals and Law Students*, Bookboon, hlm. 28

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan atas jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.²³

Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²⁴ Pengertian di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah : “Pejabat umum yang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.²⁵

²³ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hlm. 3

²⁴ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 32

²⁵ Sutrisno, 2007, *Tanggapan Terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU, hlm. 9

Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik, maka pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris namun dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan tersebut harus dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argument hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.²⁶

Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta otentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akta otentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris atas permintaan undang-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar pembuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 86

tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.²⁷

Dalam bidang kenotariatan, upaya konkret sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris dan produk hukumnya yang berupa akta otentik dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat wilayah hukum perdata, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.²⁸

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

1. Bertindak amana, jujur, saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

²⁷ Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32

²⁸ Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77

3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara RI dan pada ruang yang melingkarinyaditulisakan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

13. Menerima magang calon Notaris.²⁹

Seorang Notaris mempunyai kewajiban yang juga diatur dalam Pasal

3 Kode Etik Notaris:³⁰

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 - a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
3. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.

²⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

³⁰ Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a. Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
6. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
7. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
8. Memasang satu buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
9. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
10. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
11. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
12. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
13. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.

14. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUN di atas, maka Notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUN, bahwa Notaris dilarang :³¹

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri

³¹ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

sehingga kewajibankewajiban Notaris adalah kewajiban Jabatan (*ambtsplicht*).³²

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, Notaris memiliki hak-hak yang dapat diperolehnya selama menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang di dalam UUNJP, hak tersbeut merupakan sesuatu yang harus ditaati berkaitan dengan jabatan yang diembannya sebagai pejabat publik, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Cuti.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak untuk memperoleh cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UUJN. Notaris oleh Undang-Undang diberikan hak untuk mengajukan cuti dengan keseluruhan jumlah cuti yang boleh diambil paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan jabatannya. Notaris dapat mengambil cuti paling lama hanya diperbolehkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan hak cuti dapat diperoleh setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. Apabila Notaris ingin menggunakan hak cutinya maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris pengganti.

2. Hak untuk mendapatkan Honorarium.

Selain mendapatkan hak untuk cuti, Notaris juga memiliki hak untuk mendapatkan honorarium atas jasa yang diberikan klien sesuai dengan kewenangannya. Honorarium yang boleh diterima oleh Notaris diatur ketentuannya dalam Pasal 36 UUJN.

³² E. Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 304.

Ketentuan honorarium merujuk pada Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUNJ.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur dan tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan Media Massa yang bersifat promosi. Nilai yang dapat ditarik dari Pasal ini adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (obyektivitas). Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagai tugas Negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun masyarakat pada umumnya, seorang Notaris harus patuh dan taat terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.³³

B. Akta Notaris

Akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang

³³ Teguh Pambudi, *"Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi"*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 15.

berlaku dan disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.³⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dan sengaja untuk pembuktian.³⁵

Menurut A. Pitlo, akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁶ Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁷

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk *mengindividualisir* sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan

³⁴ <https://kbbi.web.id/akta>, Diakses pada Tanggal 20 Januari 2023

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Liberty, hlm. 51.

³⁶ A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdara Belanda (alih bahasa)*, oleh M. Isa, Jakarta: Intermasa, hlm. 43.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 110

B dapat *diidentifikasi* dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak nampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.³⁸

Akta-akta lainnya yang bukan akta otentik dinamakan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPdata yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Pembuktian dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Sebagai profesi, Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*Nobile Officium*). Disebut sebagai *Nobile Officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hal. 142

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 25

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Menurut Abdul Ghofur Anshori,⁴⁰ akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Notaris diberikan kewenangan oleh negara dalam pembuatan akta otentik sehingga keberadaannya dibutuhkan dan penting dalam menjalankan perannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam

⁴⁰ *Ibid.*, hal 18

menjalankan perannya tersebut, maka notaris dituntut untuk cermat dan teliti dengan penuh kehati-hatian, juga mampu menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuat tersebut menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.⁴¹

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh Notaris, dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam yaitu, akta yang dibuat oleh Notaris yang biasa disebut dengan istilah Akta Pejabat atau Akta Relaas/Akta Berita acara dan akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Pejabat (*akta relaas*) adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat dan menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung

⁴¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

oleh Notaris yang dilakukan para pihak.⁴² Sementara Akta Pihak (*akta partij*) adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak.

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka (7) UUJN mengatur bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Mengenai bentuk akta Notaris sendiri diatur dalam Pasal 38 UUJN yang terdiri dari: awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

- 1 Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a). Judul akta;
 - b). Nomor akta;
 - c). Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;
 - d). Nama lengkap dan kedudukan Notaris.
- 2 Badan akta memuat:
 - a). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b). Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c). Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
 - d). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 3 Akhir atau penutup akta memuat:
 - a). Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 51

- b). Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
 - c). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d). Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 4 Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Selain itu, dikatakan akta tersebut sebagai akta autentik apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 *Burgerlijk Wetboek*, yakni: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Lebih lanjut diatur bahwa:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”

Hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (9) yang mengatur bahwa: “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Beranjak dari Pasal

tersebut, ayat (1) huruf m mengatur bahwa akta harus dibacakan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sementara untuk Pasal 16 ayat (7) mengatur bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan yang dikemudian hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan akta Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:⁴³

1 Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Merupakan kekuatan pembuktian dalam arti kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya.⁴⁴

2 Kekuatan Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm.19-23.

⁴⁴ *Ibid.*

Merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dalam arti formal, sepanjang mengenal akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta otentik, kebenaran tanda tangan, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat akta dibuat.⁴⁵

Pada akta otentik berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama, pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. Kedua, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya, pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan sustansi akta.⁴⁶

3 Kekuatan Pembuktian Material (*Materiale Bewijskracht*)

Merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya, tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta autentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Akta autentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta autentik tersebut.⁴⁷

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1866 dan HIR 165, akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

C. *Cyber Notary* di Indonesia

Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda

⁴⁷ *Ibid.*

dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. Hadirnya kewenangan notaris di bidang *cyber notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini. Apabila dilihat dari filosofinya, transaksi elektronik bukan merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja dan tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negarasebagaimana halnya dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE.⁴⁸

Suatu kenyataan sosial menunjukkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, diantaranya dalam transaksi bisnis telah terjadi pergeseran dari pola konvensional dengan cara bertatap muka atau kontrak *offline* kearah era kontrak elektronik dengan cara online. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa notaris telah lama dikenal sebagai pihak ketiga yang dipercaya, dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUN yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan di bidang *cyber notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

⁴⁸ Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, dan I Made Udiana, 2017, *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2, hlm. 220.

Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary* tersebut, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu Pasal pada perubahan UUJN. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Meskipun begitu, Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *cyber notary*. Sesungguhnya kewenangan ini tidak terlalu tepat apabila dirujuk sebagai sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah ‘penguatan’ atau ‘menguatkan’ transaksi elektronik tersebut sehingga bisa dianggap sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah dalam bentuk mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak. Bentuk legalisasi secara konvensional diantaranya adalah pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, yang juga diatur sebagai salah satu kewenangan notaris berdasarkan UUJN.⁴⁹

Selain itu kewenangan lain dari profesi notaris adalah sebagai kuasa masyarakat untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengelolaan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari notaris agar sah suatu dokumen. Dalam hal pembentukan PT, Surat Keputusan

⁴⁹ <https://jateng.antaranews.com/berita/91704/lkht-siap-beri-masukan-mengenai-cyber-notary>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk pembentukan sudah menggunakan aplikasi elektronik, namun notaris mengalami kendala dalam hal penyimpanan SK tersebut secara elektronik dan penggunaannya dikarenakan keabsahan atas SK elektronik tersebut secara hukum mungkin nanti dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, menjadi perhatian. Bagi para notaris untuk dapat memiliki acuan prosedur atau sistem yang dapat menjamin pembuatan, penyimpanan, maupun, penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat atau sahkan, agar dapat dianggap otentik, selayaknya akta otentik secara tertulis. Perubahan UUJN yang dirasa Fardian sebagai suatu Langkah mundur dari perkembangan pelaksanaan legalisasi informasi atau dokumen secara elektronik, adalah tertuang dalam pasal 16 huruf c UUJN, dimana diwajibkan bagi para penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta. Dengan demikian, pembuatan akta secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak adanya sidik jari penghadap dimaksud.⁵⁰

Cyber Notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen

⁵⁰ *Ibid.*

elektronik. Di dalam hukum positif Indonesia, ada beberapa peraturan yang memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, diantaranya adalah Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi⁵¹ : “(2) Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Dan beberapa peraturan lain diantaranya adalah Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi: “selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Dan juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN-P yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut

⁵¹ Anonim, 2013, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik* Surabaya, hlm. 23

dikarenakan dalam konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN terjemahan dari akta *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.⁵²

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 (tiga) syarat suatu akta dapat dinyatakan menjadi autentik, yaitu:

1. Pertama, akta dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2. Kedua, keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh Pejabat Umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain-lainnya sebagai contoh adalah risalah rapat.
3. Ketiga, pejabat harus memiliki kewenangan ditempat akta tersebut di buat, maksud dari berwenang di sini menyangkut 3 hal, yaitu: jabatannya dan jenis akta yang dibuat.

⁵² Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* Cetakan Ke-3, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 92.

Pembuatan akta notaris secara elektronik, selain mengacu kepada ketentuan KUH Perdata juga mengacu kepada ketentuan peraturan Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan ke II atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan pembuatan akta notaris secara elektronik, perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang selengkapnya berbunyi: “akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, mempunyai korelasi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU ITE. Pasal 8 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk:

1. Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
2. Surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek;
3. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
4. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
5. Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Pembuatan akta notaris secara elektronik, selain mengacu kepada ketentuan KUH Perdata juga mengacu kepada ketentuan peraturan Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan ke II atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan pembuatan akta notaris secara elektronik,

perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang selengkapnya berbunyi: “akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Apabila dicermati, substansi Pasal 1 angka 7 UUJN tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akta notaris dilaksanakan dihadapan notaris. Ketentuan ini menjadi suatu hambatan bagi notaris ketika menerapkan perkembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa notaris, khususnya pembuatan akta secara elektronik. Oleh karena, dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Sebaliknya, ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta elektronik merupakan alasan yang mendasar dalam pembuatan akta secara elektronik tersebut, mengingat efektivitas dan efisiensi waktu dan juga biaya.

Maksud dari frasa kata menghadap, penghadap, berhadapan, dalam Pasal 1 angka 7 merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.⁵³ Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (7) menyebutkan:

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan

⁵³ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 147

karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan redaksi pasal 16 ayat (7), Meskipun terdapat kemungkinan bagi notaris untuk tidak membacakan akta dihadapan para pihak, namun bukan berarti karena para pihak tidak berada dihadapan notaris, oleh karena alasan mengenai tidak dibacakannya akta notaris oleh notaris harus dinyatakan dalam penutup akta, dan kemudian diparaf oleh penghadap, saksi dan juga notaris. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat keharusan atau kewajiban penandatanganan akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Lebih lanjut Pasal 16 ayat (9) menyebutkan: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Sehingga, keadaan di mana tidak dibacakannya akta oleh notaris dan tidak ditandatanganinya akta oleh para pihak setelah pembacaan akta akan berdampak pada kekuatan hukum akta tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (9), hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Konsekuensi hukum ini jelas tidak sesuai dengan tujuan pembuatan akta dihadapan atau oleh

pejabat notaris, yang bertujuan agar peristiwa hukum yang dicatatkan dalam akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.

Pembuatan akta notaris secara elektronik oleh Notaris, seyogyanya UU ITE merupakan landasan hukum berpijak bagi notaris. Namun sebaliknya bukannya dapat dijadikan sebagai dasar hukum, UU ITE secara tegas menegaskan bahwa pembuatan akta notaris tidak dapat termasuk dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (4) UU ITE, menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE, surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, mempunyai korelasi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU ITE. Pasal 8 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk:

- a. Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
- b. Surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek;
- c. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;

- d. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
- e. Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

D. Landasan Teori

Pembahasan penulisan tesis ini tentunya membutuhkan suatu teori-teori yang mendukung dalam mengkaji masalah hukum kenotariatan khususnya perihal implementasi penerapan pelayanan *cyber notary* dan implikasi hukum terhadap terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary*. Adapun uraian teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan.

1. Teori Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang

menginginkan.⁵⁴ Sedangkan menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁵⁵

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia, sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pelayanan yaitu:

1. Faktor Kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang yaitu merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan

2. Faktor Aturan

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Peran aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan.

3. Faktor Organisasi

Organisasi yang dimaksud tidak semata – mata dalam perwujudan dan susunan organisasi, melainkan lebih banyak

⁵⁴ M.Nur Rianto, 2010, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, hlm. 211

⁵⁵ Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 83.

pada pengaturan dan mekanisme yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang mamadai

4. Faktor Pendapatan

Penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk organisasi, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.

5. Faktor Keterampilan dan Kemampuan

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan pekerjaan berarti dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa, sedangkan keterampilan ialah kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia

6. Faktor Sarana Pelayanan

Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan faktor pelayanan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pengawai organisasi), pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.

2. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola pelayanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan dalam penyampaian jasa”.

Dari pernyataan diatas, maka disimpulkan bahwa dari faktor-faktor pelayanan diatas mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah asal kata dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.⁵⁶ Seorang filsuf hukum jerman yang bernama *Gustav Radbruch* mengajarkan adanya (3) tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵⁷ Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto : “kepastian hukum mengharuskan diciptakannya

⁵⁶ W.J.S Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 47.

⁵⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group: hlm 288.

peraturan-peraturan umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat”.⁵⁸ Sedangkan menurut pendapat Radbruch :⁵⁹ “pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan”.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih). Konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 55

⁵⁹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, hlm.163

⁶⁰ Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristram Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm. 5

e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁶¹

Notaris disebut sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta otentik tersebut. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dan diatur oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian hukum kepada para pihak tentang akta yang dibuatnya.

E. Kerangka Pikir

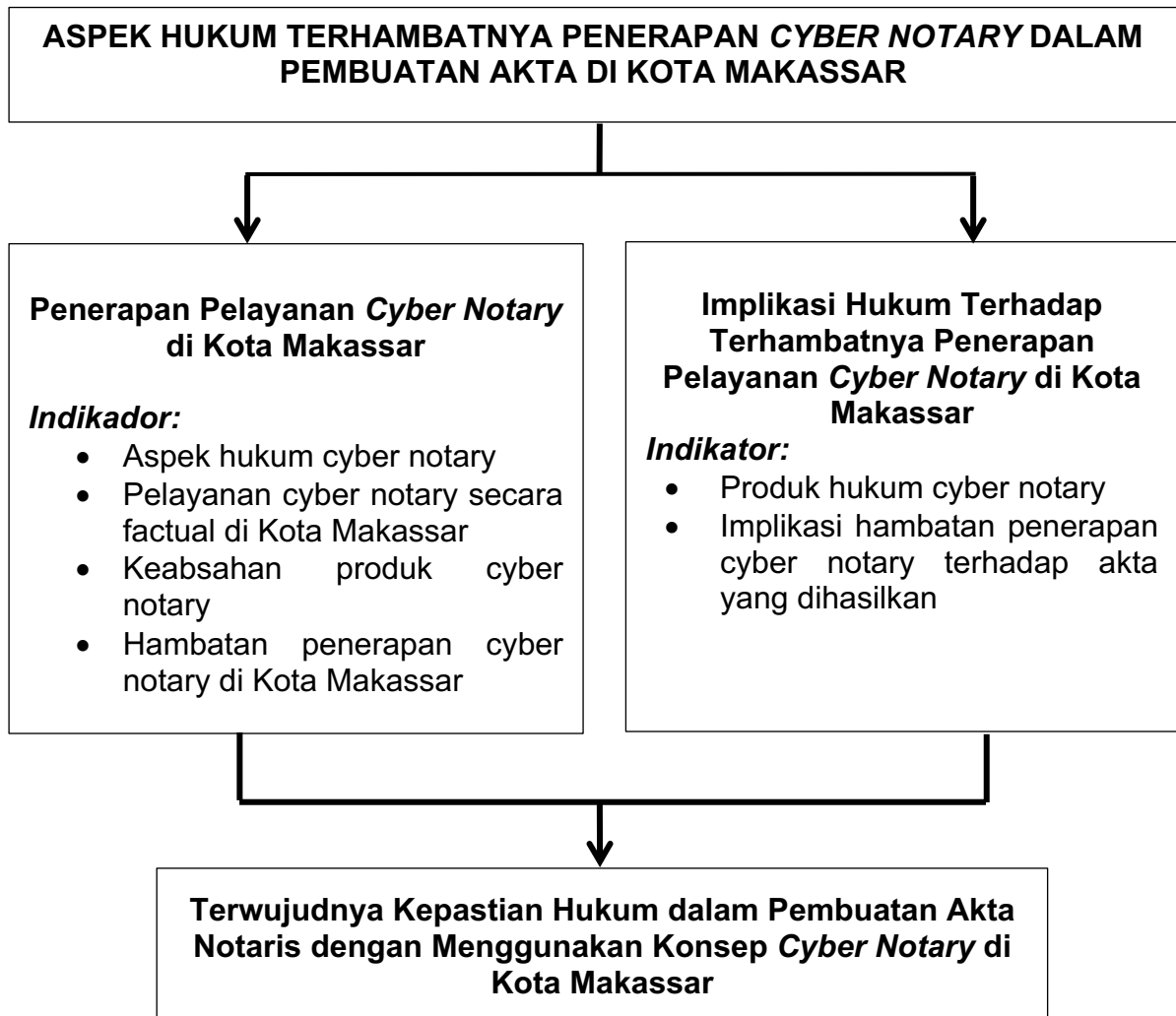
Penelitian hukum ini akan difokuskan pada dua pokok permasalahan utama dalam penelitian yaitu : (i) penerapan pelayanan *cyber notary* di Kota Makassar. Di mana dalam menjawab permasalahan utama penulis harus

⁶¹ E. Fernando M, 2016. *Manulang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Jakarta: Kencana, hlm. 94.

menganalisis aturan terkait jabatan Notaris, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan terkait penerapan *cyber notary* di Kota Makassar; dan (ii) implikasi hukum terhadap terhambatnya penerapan pelayanan *cyber notary* di Kota Makassar. Dimana dalam menjawab permasalahan kedua penulis harus menganalisis aturan terkait Notaris, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan *Burgerlijk Wetboek*, sehingga pertanyaan pada permasalahan kedua dapat terjawab.

Adapun *output* dari penelitian tentang aspek hukum terhambatnya penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta di Kota Makassar adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pembuatan akta Notaris dengan menggunakan konsep *cyber notary* di Kota Makassar.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman dan pengertian dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁶²
2. *Cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris.⁶³
3. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.⁶⁴
4. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.⁶⁵
5. Kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan

⁶² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

⁶³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary>, Diakses pada tanggal 2 November 2022

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶⁵ Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁶

6. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris

⁶⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik